

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATUL INSAN PALANGKA RAYA KECAMATAN PAHANDUT LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

PERTAMA : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah Tsanawiyah Hidayatul Insan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran, dan berlaku sepanjang madrasah tersebut memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.

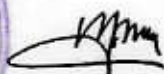
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 15 Juni 2016

An. Menteri Agama Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah




H. ABDUL HALIM H. AHMAD

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam & Islam



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 235/Kw.15.2/2-e/PP.05/6/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kw.15.2/2-e/PP.05/6/2016, tanggal 15 Juni 2016 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada :

Nama Madrasah Tsanawiyah	: HIDAYATUL INSAN
Alamat	: Jl. Sulawesi No. 76
Desa/Kelurahan	: Langkai
Kecamatan	: Pahandut
Kabupaten/Kota	: Kota Palangka Raya
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Pendidikan Hidayatul Insan
Akte Notaris Penyelenggara	: -
Pengesahan Akte Notaris Organisasi	: -
Berdiri Sejak Tanggal	: 11 Juni 1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	6	2	7	1	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 15 Juni 2016

An. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah




H. ABDUL HALIM H. AHMAD

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : Kw.15.2/2-e/PP.05/6/2016

Tanggal : 15 Juni 2016

Tentang : **PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN /OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
HIDAYATUL INSAN PALANGKA RAYA KECAMATAN
PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1.	Nama Madrasah Tsanawiyah	Hidayatul Insan
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	121262710002
3.	Alamat Madrasah	Jl. Sulawisi No. 76 Palangka Raya Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Hidayatul Insan
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-
7.	Berdiri Sejak Tanggal	11 Juni 1992

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. ABDUL HALIM H. AHMAD



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : *440* Kw.15.2/2-e/PP.05/6/2016

T E N T A N G

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATUL INSAN PALANGKA RAYA
KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Insan Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;